

## PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

2013

Kpts KPU No. 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

**ABSTRAK :** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU NO. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; Pasal 44 PKPU No. 03 Tahun 2013 tentang pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; maka perlu pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Sinjai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 THN 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama, Bawaslu dan DKPU No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; KPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2012, dan PKPU No. 18 Tahun 2012; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 03 Tahun 2013.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pembentukan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 16 Maret 2013.  
- Lampiran 7 Lembar.